



DELICTUM: JURNAL HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

<https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/delictum/index>

## Konsep Al-Islah dan Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana

### The Concept of Al-Islah and the Restorative Justice Approach in Settlement of Criminal Cases

Ariyani<sup>1</sup>, Fikri<sup>2</sup>, Andi Marlina<sup>3</sup>

IAIN PAREPARE

Ariyani@iainpare.ac.id

Article	Abstract
<p><b>Keywords:</b> Hukum; pemaafan; penganiayaan; pidana; restorative justice  criminal; forgiveness; law; persecution; restorative justice</p>	<p><i>Penelitian skripsi ini mengkaji tentang penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui restorative justice (studi tentang al-islah dalam hukum pidana Islam. Permasalahan terdiri dari dua masalah, 1) Bagaimana mekanisme penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui Restorative Justice di Kota Parepare. 2) Bagaimana penerapan al-islah dalam Hukum Pidana Islam terhadap kasus penganiayaan di Kota Parepare. Tujuan Penelitian ialah 1) untuk menemukan mekanisme penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui restorative justice dan yang ke 2) untuk menemukan bagaimana konsep al-islah dalam Hukum Pidana Islam. Selanjutnya pada metodologi penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan / field research dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang berfokus pada Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Parepare Studi Tentang Pemaafan dalam Hukum Pidana Islam) Sebagaimana yang bisa dilihat dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang diselesaikan melalui restorative justice yang telah menjadi objek penelitian lalu teori yang digunakan untuk menyelesaikan perkara ialah teori restorative justice, teori pemaafan dan teori al-islah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) dalam proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui restorative justice dengan cara mempertemukan antara pihak korban dan pihak pelaku kejahatan untuk bersama-sama menyelesaikan masalahnya hingga tidak ada lagi pihak yang dirugikan, dengan kata lain terpenuhinya hak korban dan pelaku kejahatan dalam bentuk pertanggung jawaban baik, dengan adanya pemaafan dari pihak korban, sehingga pelaku tindak pidana tersebut tidak dijatuhi hukuman. 2) Dalam konsep pemaafan Hukum Pidana Islam tersebut sebagai bentuk pengampunan / pembebasan dari pihak korban terhadap pelaku tindak pidana diberlakukan proses yang disebut al- islah artinya pelaku dengan korban dipertemukan lalu mereka sepakat untuk berdamai sehingga permasalahan tersebut dapat diselesaikan tanpa berlanjut ke Pengadilan.</i></p>

*This thesis research examines the settlement of criminal acts of persecution through restorative justice (the study of al-islah in Islamic criminal law). The problem consists of two problems, 1) What is the mechanism for solving criminal acts of persecution through Restorative Justice in Parepare City. 2) How is the application of al-islah in Islamic Criminal Law to cases of persecution in Parepare City. The aims of the research are 1) to find a mechanism for solving criminal acts of persecution through restorative justice and 2) to find out the concept of al-islah in Islamic criminal law. Furthermore, the research methodology uses a type of field research file research with a qualitative descriptive approach that focuses on Completion of Criminal Acts of Persecution through Restorative Justice at the Parepare State Prosecutor's Office, Studies on Forgiveness in Islamic Criminal Law. The results of the study show that 1) in the process of resolving the crime of persecution through restorative justice by bringing together the victims and the perpetrators of the crime to solve the problem together so that no party is harmed, in other words, the rights of the victim and the perpetrator of the crime are fulfilled in the form of good accountability, with forgiveness from the victim, so that the perpetrator of the crime is not sentenced. 2) In the concept of pardon in Islamic Criminal Law as a form of forgiveness/exemption from the victim for the perpetrator of a crime, a process called al-islah is applied, meaning that the perpetrator and the victim are brought together and then they agree to make peace so that the problem can be resolved without going to court.*



Copyright ©2021 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

## PENDAHULUAN

Menurut pakar hukum Islam, pengertian dari pidana penganiayaan adalah tindakan yang menyebabkan luka pada tubuh manusia tanpa menghilangkan nyawa, baik itu melalui tindakan penganiayaan maupun penyakitan. Termasuk di dalamnya adalah tindakan melukai, memukul, menarik, memeras, memotong rambut, dan tindakan lainnya. Pidana penganiayaan biasanya dikenal dengan istilah *Al-Jinayat ala-Maa-Duni al-Nafs*, sebagai lawan dari tindakan pidana yang menyerang nyawa (*Al-Jinayat ala al-Nafs*).<sup>1</sup>

Pasal-pasal yang terkait dengan penganiayaan adalah Pasal 351 sampai dengan Pasal 355, dan masih banyak pasal lain yang berkaitan dengan masalah ini. Tindakan pidana terhadap tubuh manusia yang lainnya (penganiayaan) mencakup semua tindakan yang menyebabkan rasa sakit pada tubuh manusia yang berasal dari orang lain. Namun, hal itu tidak menyebabkan kehilangan keselamatannya.

Kejaksaan Republik Indonesia mengatur *restorative justice* dalam peraturan Kejaksaan No 15. Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020

<sup>1</sup> Eko Wahyudi, 'Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Fiqh Jinayah Dan Hukum Pidana Indonesia', *Al-Qanun*, 20 (2017), 124–25 h.124.

menjelaskan bahwa” Keadilan *restorative* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau keluarga korban dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian perkara dengan adil dan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan untuk mencari pembalasan.<sup>2</sup>

Sejak adanya penerapan *Keadilan Restorative Justice*, di seluruh Kejaksaan Negeri Indonesia pada tahun 2020 sebanyak 192 kasus, sedangkan di tahun 2021 sebanyak 388 kasus, dan di tahun 2022 sebanyak 1.442 kasus. Di Kejaksaan Negeri Parepare jumlah penghentian penyelesaian penuntutan perkara melalui *Restorative Justice*, pada tahun 2022 sebanyak 7 dan pada tahun 2023 baru mencapai 3 kasus yang diselesaikan secara *restorative justice*<sup>3</sup>

*Ishlah* merupakan cara menyelesaikan permasalahan yang timbul antara kaum muslim. Dalam ayat tersebut kata *ashlihu* adalah kata kerja perintah atau *fi'l al amr* yang berarti damaikanlah. Kata perintah menurut kaidah *ushul* atau prinsip dasar penentuan hukum menunjukkan wajib dilakukan *الأمر في الأمر للوجوب* Dengan

kata lain, prinsip damai adalah wajib diupayakan untuk menyelesaikan perkara tindak pidana<sup>4</sup>.

Masyarakat merupakan potret kehidupan yang penuh dengan pertengkaran, perselisihan, percekocokan, perseteruan, atau berbagai persoalan yang saling bertentangan yang berujung pada berbagai bentuk tindakan kriminal antar individu, kelompok, keluarga, suku, bahkan bangsa. kejahatan dalam arti pasal 351 dan pasal 352 KUHP<sup>5</sup>. Salah satu bentuk kejahatan yang kerap terjadi di masyarakat ialah Penganiayaan. Tindakan penganiayaan tersebut bukanlah tindakan kriminal yang baru, munculnya tidak hanya terbatas pada masyarakat modern tetapi juga pada masyarakat primitif. Sebagai Salah satu fakta terkait penganiayaan ada isu kontemporer yang sangat *krusial* seperti,terjadinya penganiayaan dimana-mana, misalnya penganiayaan yang diterjadi di bulan september tahun lalu di kota Parepare seorang laki-laki yang tega menarik rambut pacarnya dan mencengkram tangan dengan keras. Tetapi pada saat itu pihak kepolisian menghentikan penyidikan karena kedua belah pihak ingin melakukan perdamaian dikarenakan cedera pada korban tidak terlalu memar lagi. Ada juga kasus yang terjadi pada bulan Februari tahun 2023 dimana jaksa melakukan penghentian kasus penganiayaan di Kota Pare-pare melalui *restorative justice* yang dilakukan oleh tersangka Muh Saide alias Saide dimana ia telah melakukan penganiayaan dengan memukul wajah korban sebanyak 2kali sehingga menyebabkan pembengkakan diarea

---

<sup>2</sup> Mirdad Apriadi Danial, ‘Pelaksanaan Perja No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, 2022 h,39.

<sup>3</sup> pelayanan terpadu satu pintu (Kejaksaan Negeri Parepare), observasi pada tanggal 08 April 2023.

<sup>4</sup> Umi Rohmah, ‘Perdamaian (Islah) Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis Syari’ah’, *Al-’Adl*, 7.1 (2014), h.36.

<sup>5</sup> Rachmat Aribowo and others, ‘Penerapan Penyelesaian Perkara Melalui Pendekatan Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan’, 2018.h,59.

wajah korban saat bertemu di kafe untuk minum ballo atau arak tradisonal. Korban sempat terancam dengan Pasal 351 (1) KUHP. Tetapi karena sipelaku disebut baru pertama kali melakukan tindak pidana dan dia sangat menyesali perbuatannya lalu ingin meminta maaf kepada korban maka korban pun sepakat untuk melakukan perdamaian.<sup>6</sup>

Berdasarkan penyelesaian perkara melalui *restorative justice* tentunya harus melalui mediasi penal terlebih dahulu, karena prinsip mediasi penal inilah yang akan mempertemukan korban dan pelaku. Dalam mediasi penal ini tingkat keadilannya dicapai dengan kesepakatan antara para pihak korban dan pelaku. Kedua belah pihak tersebutlah yang nantinya diharapkan dapat mencari dan memperoleh jalan keluar permasalahan yang ada dan mencari penyelesaian yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.<sup>7</sup>

## METODE

Penulis memilih penelitian Deskriptif kualitatif karena jenis pendekatan penelitian ini ialah file research menggunakan deskripsi kualitatif lalu pendekatan penelitian yang digunakan yaitu *statute approach* (pendekatan undang-undang). Hal ini sesuai dengan niat penulis untuk menyempurnakan judul penelitian ini, karena penulis ingin melihat bagaimana perilaku masing-masing masyarakat, khususnya yang mempertimbangkan untuk menerapkan keadilan *restorative justice* pada tindakan penuntutan pidana.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restorative Justice Di Kejaksaan Negeri Parepare

Tindak pidana penganiayaan Menurut Mr. Tirtamidjaja, artinya tindakan yang disengaja untuk menyebabkan rasa sakit atau luka pada seseorang. Namun, suatu tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain tidak dianggap sebagai penganiayaan jika dilakukan dengan tujuan meningkatkan keselamatan tubuh.<sup>8</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan arti dari istilah "penganiayaan". Namun, dijelaskan bahwa penganiayaan sama dengan tujuan merusak kesehatan seseorang secara sengaja (dalam pasal 351 ayat 4). Menurut ajaran doktrin,

---

<sup>6</sup> Kejari Parepare, 'Jaksa Setop Kasus Perkara Penganiayaan Di Parepare Dengan Restorative Justice', *Detiksulsel*, 2023, h.1. <<https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6571200/jaksa-setop-kasus-perkara-penganiayaan-di-parepare-dengan-restorative-justice>> [accessed 5 June 2023].

<sup>7</sup> Andi Marlina, 'Penal Mediation As Alternative Dispute Resolution In Parepare', *Jurnal Al-Dustur*, 3.1 (2020), h 30–50.

<sup>8</sup> Andreas Yosbenhard Yosbenhard And Khilmatin Maulidah Maulidah, 'Sanksi Hukum Pidana Terhadap Penganiaya Wanita Hamil', *Gorontalo Law Review*, 5.2 (2022), h 363.

penganiayaan mencakup semua tindakan yang sengaja dilakukan untuk menyebabkan rasa sakit atau cedera pada orang lain.<sup>9</sup>

Keadilan restoratif adalah suatu metode penegakan hukum yang diterapkan oleh pengadilan dengan memulihkan hak-hak korban. Tujuan dari hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku oleh pengadilan adalah untuk memperbaiki keadaan korban tindak pidana sebelum terjadinya kejadian tersebut. Oleh karena itu, dalam sistem peradilan pidana, prinsip keadilan restoratif sebaiknya diterapkan, mengingat bahwa pidana penjara selama ini dianggap sebagai sanksi utama bagi pelaku kejahatan yang terbukti bersalah di pengadilan.<sup>10</sup> Pada intinya, Restorative Justice memiliki konsep keadilan yang tidak lagi menggunakan teori balas dendam dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman). Sebaliknya, tindakan yang menyakitkan harus disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan menuntut pelaku untuk bertanggung jawab dengan bantuan keluarga dan masyarakat jika diperlukan.

Penyelesaian dalam kasus tindak kekerasan yang menerapkan konsep restorative justice, peran dan partisipasi warga sangat berharga dan penting dalam membantu memperbaiki kesalahan dan pelanggaran yang terjadi di sekitar lingkungan sosial yang terkena dampak. Penyelesaian melalui sistem restorative justice diharapkan dapat mengembalikan keadaan semula bagi semua pihak yang merasa dirugikan dan memberikan penghargaan serta rasa hormat kepada korban tindak kekerasan. Penghormatan terhadap korban dilakukan dengan mewajibkan pelaku melakukan upaya pemulihan atas dampak tindak kekerasan yang telah dilakukannya. Upaya pemulihan yang dapat dilakukan oleh pelaku dapat berupa penggantian kerugian, kerja sosial, perbaikan atau kegiatan tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama yang telah disepakati oleh semua pihak dalam pertemuan tersebut.<sup>11</sup>

Adapun proses perdamaian dalam kasus Muh Saide alias Saide sebagai terdakwa yang telah melakukan penganiayaan pada Selasa 14 Juni 2022 pada pukul 00:30 sesuai tanggal laporan yang diterima. Bertempat di sebuah Cafe Bambo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum pengadilan negeri Parepare. Berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang telah “melakukan penganiayaan terhadap Aco dengan cara memukul sebanyak 2 kali pada bagian pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan. Korban mengalami bengkak di bagian pipi.

---

<sup>9</sup> Luthfih Fildzah Sari, ‘Sanksi Hukum Pelaku Jarimah Penganiayaan Berencana (Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif)’, *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, 1.4 (2020), h.371.

<sup>10</sup> M Alvi Syahrin, ‘Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu’, *Majalah Hukum Nasional*, 48.1 (2018), h.98.

<sup>11</sup> Aribowo and others, Penerapan Penyelesaian Perkara Melalui Pendekatan Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan. h.63.

Terdakwa yang melakukan dengan cara sebagai berikut; 1) Bahwa pada waktu ditempat kejadian (café bambu) “tersangka Saide melakukan penganiayaan terhadap Aco dengan cara memukul sebanyak dua kali pada bagian pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan. 2) Bahwa korban mengalami luka pembengkakan di bagian pipi. 3) Bahwa penganiayaan itu terjadi saat Saide bertemu dengan korban di kafe untuk minum ballo pada saat korban sementara buang air kecil tiba-tiba tersangka datang untuk memukul korban menggunakan tangan kosong . 1)Bahwa tersangka sempat terancam pasal 351 Ayat 1 KUHP.<sup>12</sup>

Adapun syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan Restorative maka terpenuhi syarat sebagai berikut;

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
2. Tindak pidana diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun.
3. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000

Sesuai dengan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif antara lain dengan memperhatikan/mempertimbangkan keadaan:

1. Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka sehingga upaya perdamaian dapat dilaksanakan.
2. Dalam hal kesepakatan perdamaian ini, tidak ada syarat perjanjian tertentu antara pihak korban dan pihak tersangka.

Mengenai penghentian penuntutan Pasal 140 ayat (2) mengatur tentang penghentian penuntutan, yang menyatakan bahwa penuntut umum memiliki wewenang untuk "menghentikan penuntutan" suatu kasus jika penyidik tidak melimpahkan hasil penyelidikan ke pengadilan. Namun, ini tidak berarti bahwa kasus pidana tersebut akan diabaikan atau ditunda. Oleh karena itu, perlu dibedakan dengan jelas antara penghentian penuntutan dengan penundaan (deponering) perkara yang dimaksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 15/1961 (sekarang Pasal 32 huruf c Undang-undang No. 5 Tahun 1991) dan Penjelasan Pasal 77 KUHAP. dalam penjelasan Pasal 77 KUHAP ditegaskan “yang dimaksud dengan penghentian penuntutan tidak termasuk penyimpangan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung

Upaya proses perdamaian dilaksanakan pada hari Selasa 14 Februari 2023 bertempat di Kejaksaan Negeri Parepare dengan Jaksa Penuntut Umum; Monica Meiti Tambing S.H selaku Jaksa Madya Kejari Parepare dengan NIP: 1970520200003201013

---

<sup>12</sup> Kejari Parepare, Jaksa Setop Kasus Perkara Penganiayaan di Parepare dengan Restorative Justice. h.1.

<sup>13</sup> Andi Nurhana (Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Parepare) wawancara pada 10 April 2023 di Kejaksaan Negeri Parepare.

Adapun hasil yang dicapai ;

1. Tersangka dan korban menyetujui proses perdamaian yang ditawarkan oleh jaksa penuntut umum, dan sepakat untuk melakukan proses perdamaian melalui restorative justice pada tanggal 14 Februari 2023
2. Penghentian penuntutan berdasarkan Pasal 140 ayat (2) KUHP, "Dalam hal ini penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum.

Dengan demikian menurut penulis pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan restoratif justice yang dilaksanakan Kejaksaan Negeri Parepare sudah sesuai dengan peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan restoratif justice, karena seluruh syarat yang dipersyaratkan sudah terpenuhi dan juga dalam proses atau prosedur pelaksanaan restoratif justice dengan sesuai aturan yang ada, dengan demikian para pihak tidak ada yang dirugikan.

### **Penerapan Al-Islah dalam Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Penganiayaan di Kota Parepare**

Pada bulan Februari lalu di tahun 2023 ada kasus penganiayaan yang diselesaikan secara restorative justice di Kejaksaan Negeri Parepare. Tersangka yang berinisial M.S telah melakukan penganiayaan dengan memukul wajah A atau korban sebanyak 2 kali hingga menyebabkan pembengkakan di area wajah korban, tetapi karena tersangka tersebut baru pertama kali melakukan tindak pidana dan dia sangat menyesali atas perbuatannya tersebut, dia juga melakukan dengan cara tidak sadar / dalam keadaan mabuk pada waktu itu, dan sudah meminta maaf yang sebesar-besarnya pada korban maka syarat di berlakukannya restorative justice tersebut patut dilaksanakan.

Penerapan al-islah terhadap kasus penganiayaan tersebut mempunyai makna dan pengaruh yang positif , sebab hal seperti itulah yang ingin dirasakan oleh masyarakat dengan memberikan pengampunan kepada pelaku kejahatan, agar kita merasakan yang namanya keadilan tanpa adanya perselisihan lagi. Al-islah sendiri memiliki arti suatu upaya untuk meredakan konflik atau tindak pidana dengan cara mempertemukan kedua belah pihak baik korban, pelaku, keluarga korban maupun keluarga pelaku memberikan kesempatan kepada mereka untuk bersama-sama menyelesaikan konflik tersebut secara damai, tanpa ada pihak yang dirugikan.

Ketentraman di dalam hukum Islam dapat dipahami dengan mengacu pada doktrin ketentraman yang terdapat dalam al-qur'an dan hadist Nabi Muhammad. Kedua sumber hukum tersebut menjadi dasar dan motivasi bagi pengembangan penyelesaian konflik dalam Hukum Pidana Islam. Al-Qur'an mengajarkan prinsip

ketentraman yaitu seperti memberikan salam (ucapan dan tindakan yang menghasilkan keselamatan), pemaafan, perdamaian. Prinsip ketentraman dalam al-Qur'an meliputi pemaafan, musyawarah, klarifikasi, dan mencari model hubungan yang baik. Al-Qur'an juga memuji orang-orang yang berusaha memperbaiki hubungan. Nabi Muhammad dikenal sebagai mediator yang sukses, sehingga diberi julukan al-Amin karena keahliannya dalam mendamaikan kelompok yang bertikai dan mampu menciptakan mekanisme ketentraman melalui piagam Madinah. Model penyelesaian konflik dalam hukum Islam dikembangkan sebagai bagian dari upaya menciptakan keadilan dan ketertiban sosial. Hukum Islam diakui telah memainkan peran penting dalam mengubah orientasi hukum masyarakat Arab dari tradisi dan kebiasaan menuju sistem yang lebih terstruktur.<sup>14</sup>

Tindak pidana penganiayaan didalam Hukum Pidana Islam adalah tindak pidana yang diancam dengan qisas atau hukuman yang setimpal dan diyat yaitu ganti kerugian. Terkait dengan tindak pidana penganiayaan yang sebagaimana telah dibahas dalam penelitian ini yang penentuan pidananya menjadi hak korban dan juga keluarga korbannya. Dalam hal ini korban bisa membatalkan pidana itu dengan memberi pemaafan atau memaafkan tersangka, jika dimaafkan oleh korban atau keluarga korban pidana qisas gugur dan diganti dengan diyat. Dengan demikian pemerintah atau aparat penegak hukum tidak lagi memiliki kewajiban untuk menghukum pelaku tersebut. Dalam syariat Islam, tindakan penganiayaan dapat juga disebut sebagai Jarimah Pelukaan.<sup>15</sup>

Penyelesaian perkara melalui perdamaian sebagaimana tersebut adalah bagian dari bentuk manifestasi penerapan prinsip restorative justice dan telah berjalan sejak lahirnya hukum islam. Proses penyelesaian perkara pidana melalui perdamaian dapat menjadi pijakan pembaruan sistem peradilan yang ada di Indonesia. Restorative justice atau sering diartikan sebagai keadilan restoratif merupakan bentuk model pendekatan penyelesaian perkara pidana yang muncul di era tahun 1960-an sebagai sistem peradilan pidana dalam penanganan perkara-perkara pidana. Dalam Hukum Pidana Islam Abu Rahmad menjelaskan bahwa acaman pidana tertentu dapat tergantikan ketika mendapatkan pemaafan dari korban atau keluarga korban tindak pidana. Terkait dengan itu islam memiliki tiga tingkatan hukuman yaitu yang pertama pidana persamaan, yang kedua pidana pemaafan dan yang ketiga adalah diyat (ganti kerugian). Tingkatan itulah yang akan menyelesaikan perkara pidana tanpa dendam yang berkelanjutan<sup>16</sup>.

Dalam Hukum Islam ketentuan pemaafan secara definisi dijelaskan bahwa apabila terjadi penganiayaan atau kekerasan yang disengaja, terdapat tiga solusi dalam

---

<sup>14</sup> Fikri, Transformasi nilai al-islah terhadap keberagaman konflik: epistemologi hukum Islam dalam Al-Qur'an XVI, p. h.205-206.

<sup>15</sup> Ichwanto, Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam h. 191.

<sup>16</sup> Nor Sholeh, 'Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam', 2 (2015), h.125-126.



menyelesaikan masalah tersebut, yang pertama dilakukannya qisas yaitu dengan balasan yang setimpal dengan kejahatan yang telah dialami. Kedua yaitu diyat bayaran denda atas kejahatan yang diperbuat, ini terjadi atas dasar pemaafan yang tidak absolut. ketiga membebaskan pelaku dan hukuman dikarenakan pihak korban memaafkan kesalahan pelaku secara mutlak. Konsep pemaafan ini dapat ditemukan dalam Al-Quran pada QS.Al-baqarah ayat 178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ غِيَّبَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya; hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diyat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. 17

Menurut al-Maraghi, makna qishash secara bahasa diartikan sebagai adil dan persamaan. Kaitan dengan pemaafan, al-Maraghi memaknainya dengan membalasnya dengan hukuman atau membayar diyat. Dengan ini pemaafan merupakan suatu hal yang diutamakan meskipun bersyarat. Apabila terjadinya pembunuhan dan kemudian dibalas dengan yang setimpal pula, maka hal tersebut juga dapat menimbulkan rasa dendam dan rasa kebencian dari pelaku. Maka dari itu dengan adanya ketentuan memaafkan dengan bersyarat ini dapat membuat jera pelaku dan dapat memperbaiki hubungan antara pihak korban dan pelaku.18

Q.S As-syurah ayat 40 juga diatur mengenai Restorative Justice yaitu sebagai berikut;

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Artinya; "Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal tetapi barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim"19

Islam sangat menekankan penyelesaian perkara diluar pengadilan yang dapat dilihat dari berbagai konsep alqur'an misalnya pada teori Al-Islah meredakan konflik(perdamaian), yang artinya suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu

<sup>17</sup> Kementerian Agama RI, 'Qur'an Dan Terjemahnya'

<sup>18</sup> Rizqi Mulia Abadi, *Skripsi ( Konsep Pemaafan Dalam Hukum Pidana Islam)* (Mahasiswa Fakultas Ushuludin Dan Filsafat, 2021)h 54.

<sup>19</sup> Kemenag RI Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya.

persengketaan antara dua pihak yang saling berperkara.<sup>20</sup> Islah merupakan sebab untuk mencegah suatu perselisihan dan memutuskan suatu pertentangan dan pertikaian. Pertentangan itu maksudnya apabila berkepanjangan akan mendatangkan kehancuran, menghilangkan hal-hal yang membangkitkan fitnah dan pertentangan serta menimbulkan sebab-sebab yang menguatkan seperti persatuan dan persetujuan, hal itu merupakan suatu kebaikan yang dianjurkan oleh syara'.<sup>21</sup> Islah dimaksudkan disini tentu saja adanya perdamaian sebelum kasusnya diajukan ke pengadilan. Al-qur'an sebagai sumber utama hukum islam untuk memberi perintah mengakhiri perselisihan dengan damai. Sebagai mana yang terkandung dalam surah Al-Hujurat ayat 9-10;

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٩) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemahnya ; Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah (QS. Al-Hujurat ayat 9). Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat( QS.Al-Hujurat ayat 10). <sup>22</sup>

Hamka dan Al-Azhar menjelaskan bahwa dalam ayat 9 surah diatas terdapat perintah dari Allah, ketika terjadi dua golongan orang-orang yang sama-sama beriman dan keduanya berkelahi dalam ayat ini disebut iqtatalu yang dapat diartikan sebagai berperang, dan hendaklah orang beriman yang lain itu segera mendamaikan kedua golongan yang berperang itu. Selanjutnya penyelesaian dengan cara damai ini tidak lepas bahwa sesama muslim semuanya adalah saudara yang di serukan oleh Allah di ayat 10, Rasulullah bersabda; orang muslim itu saudara bagi orang muslim lainnya dia tidak menzaliminya dan tidak pula membiarkan dizalimi. Dan diterangkan pula dalam hadist lain, bahwa Allah akan siap menolong hamba yang menolong saudaranya. <sup>23</sup>

Keadilan restoratif menerapkan konsep mediasi, yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik antara kedua belah pihak. Dalam ajaran Islam, perdamaian bukanlah hal yang baru, bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 128.

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

<sup>20</sup> Fikri Transformasi nilai al-islah terhadap keberagaman konflik: epistemologi hukum Islam dalam Al-Qur'an. h 214.

<sup>21</sup> Umar Al-Tamimi, 'Lembaga Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Diskursus Islam*, 1.3 (2013), h.455.

<sup>22</sup> Kemenag RI Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya.

<sup>23</sup> Avif Alfiah, 'Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar', *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 15.1 (2017),h 25–35.

Terjemahnya :”Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan(Q.S An-nisa ayat 128)<sup>24</sup>

Tafsir Al-Mishbah mengartikan ayat tersebut sebagai berikut; "Apabila seorang wanita merasa khawatir bahwa suaminya akan menunjukkan tanda-tanda nusyuz, yaitu perilaku sombong yang membuatnya meremehkan istrinya dan mengabaikan hak-haknya, bahkan dengan hanya sikap acuh tak acuh, yang menyebabkan istri merasa tidak lagi diperlakukan dengan baik seperti sebelumnya, dan khawatir akan mengarah pada perceraian, maka keduanya dapat mencapai perdamaian yang sebenarnya. Misalnya, istri atau suami dapat mengorbankan atau memberikan sebagian haknya kepada pasangan. Perdamaian seperti ini, selama tidak melanggar tuntutan ilahi, lebih baik bagi siapa saja yang sedang berkonflik, termasuk suami istri, meskipun sifat kikir seringkali muncul pada manusia secara umum. Namun, sifat tersebut harus dihindari. Berdamailah satu sama lain, bahkan dengan mengorbankan sebagian hakmu, dan ketahuilah bahwa jika kamu bersikap baik dan bertakwa, yaitu menjauhi segala keburukan yang dapat menyebabkan sanksi Allah, termasuk perilaku nusyuz dan acuh tak acuh, atau bahkan perceraian, maka Allah Maha Mengetahui segala perbuatanmu, dari masa lampau hingga saat ini dan yang akan datang."<sup>25</sup>

Dengan demikian didalam hukum Islam, tujuan yang utama dilaksanaannya restorative justice yaitu untuk mengupayakan upaya perdamaian dibanding dengan upaya membalas kejahatan yang sudah dilaksanakan oleh pelaku. Oleh karenanya didalam Islam paling utama lebih mengupayakan terjadinya perdamaian diantara kedua pihak dan dilaksanakannya pembayaran ganti rugi (diyat). Menurut penulis dengan menggunakan teori al-islah sebagai hukum Islam yang memerintahkan umatnya untuk saling memaafkan atas kesalahan yang diperbuat. Dalam hal ini sebagaimana disebutkan didalam Al-qur'an AnNisa Ayat 149 yang mengatakan jika kamu melahirkan sesuatu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan suatu kesalahan orang lain, maka sesungguhnya Allah maha Pemaaf lagi maha kuasa, dengan demikian teori al-islah sudah sesuai dengan teori restorative justice. Dalam kasus penganiayaan oleh tersangka yang melakukan tindak pidana penganiayaan dengan memukul wajah korban dan korban mengalami pembengkakan diarea wajahnya. Jika dikaitkan dengan aspek teori al-islah yang artinya meredakan konflik, maksudnya proses perdamaianya melalui restorative justice sehingga terciptanya perdamaian tersebut, dengan kata lain adanya pengampunan atau pembebasan dari kesalahan yang telah diperbuat oleh pelaku, aspek pemaafannya bisa dilihat dari pihak korban ingin

---

<sup>24</sup> Kemenag RI Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya.

<sup>25</sup> M. Quraish Shihab, 'Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an', *Lentera Hati*, volume I (2022). h.488.

berdamai dengan pelaku tanpa melanjutkan kasus ini ke pengadilan. Sedangkan dalam konsep teori al-islah yang artinya meredahkan konflik atau pertentangan jadi kaitan kasus ini dengan teori al-islah ialah saling berhubungan karena tujuannya sama sama untuk menyelesaikan perkara sehingga kasus ini menciptakan hubungan dalam kedamaian dan kebersamaan.

## KESIMPULAN

Penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Parepare dengan mempertemukan antara korban dengan pelaku setelah melakukan kesepakatan diantara kedua belah pihak. Maka Kejaksaan Negeri Parepare dalam hal ini sebagai Jaksa Fasilitator yang mempertemukan korban dan pelaku dan dihadiri oleh pihak keluarga korban, keluarga pelaku, kepala lingkungan/ ketua RT dan penyidik sebelumnya untuk mendengarkan pendapat satu sama lain, setelah kedua belah pihak tersebut sudah sepakat untuk melakukan perdamaian maka Kepala Kejaksaan Negeri Parepare menyurat ke Kejaksaan Tinggi untuk menyetujui persetujuan *restoratif justice*, setelah itu Kejaksaan Tinggi Menyurat ke Kajaksan Agung untuk melaporkan bahwa akan ada pengajuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif justice* setelah Japidum menyetujui permohonan tersebut, maka Japidum mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan ke Kejati lalu Kejati meneruskan ke Kejaksaan Negeri Parepare, lalu kepala Kejaksaan negeri Parepare mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif*.

Dengan demikian penerapan *restorative justice* memerintahkan umat islam untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada dengan menggunakan teori *al-islah* sebagai hukum islam yang memerintahkan umatnya untuk saling memaafkan atas kesalahan yang diperbuat. Dalam hal ini sebagaimana disebutkan didalam Al-qur'an AnNisa Ayat 149 yang mengatakan jika kamu melahirkan sesuatu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan suatu kesalahan orang lain, maka sesungguhnya Allah maha Pemaaf lagi maha kuasa, dengan demikian teori *al-islah* sudah sesuai dengan teori *restorative justice*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Basrowi, Suwandi, 'Memahami Penelitian Kualitatif', *Jakarta: Rineka Cipta*, 12.1 (2008), 128–215

Indonesia, Kementrian Agama Republik, 'Al-Quran Al-Karim', *Surabaya: Halim Publishing Dan Distributing*, 2013

R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

R.SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ed. by POLITEIA BOGOR (Bogor: 2013, 2013)

RI, Kementerian Agama, 'Qur'an Dan Terjemahnya' (Jakarta: Lajnah Pentahsihan Al-Qur'an)

Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash, 'Al Islam, Jilid 2', *Semarang: Pustaka Rizki Putra*, 1987

Shihab, M. Quraish, 'Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an', *Lentera Hati*, volume I (2022), 488

Silalahi, Ulber, Tutik Rachmawati, Kristian Widya Wicaksono, and Trisno Sakti Herwanto, 'Handbook Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Administrasi Publik' (Unpar Press, 2017)

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2014)

### **Jurnal**

Al-Tamimi, Umar, 'Lembaga Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Diskursus Islam*, 1.3 (2013), 455

Alfiyah, Avif, 'Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar', *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 15.1 (2017), 25–35

El Amin, Ahmed Shoim, 'Konsep Mediasi Dalam Hukum Islam', *Al-Munqidz: Jurnal Kajian Keislaman*, 2.2 (2013), 24

Aribowo, Rachmat, Alvi Syahrin, Marlina Sunarmi, and Marlina Unknown Marlina, 'Penerapan Penyelesaian Perkara Melalui Pendekatan Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan', 7 (2018), 63–68

Arief, Hanafi, and Ningrum Ambarsari, 'Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia', *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 10.2 (2018), 173–90

Baehaqi, Eki Sirojul, 'Keturutsertaan Dalam Tindak Pidana', *An-Nabdliyyah: Jurnal Studi Keislaman*, 1.1 (2022)

Durahman, Dani, 'Pelaksanaan Restorative Justice Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Tahap Penyidikan', *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 21.1 (2022), 6

Eko Wahyudi, 'Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Fiqh Jinayah Dan Hukum Pidana Indonesia', *Al-Qanun*, 20 (2017), 124–25

- Fikri, Fikri, 'Transformasi Nilai Al-Islah Terhadap Keberagaman Konflik: Epistemologi Hukum Islam Dalam Al-Qur'an', in *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 2016, XVI, 204–6
- Ghany, Abdul, and Mursalim Ilyas, 'Islah Dalam Mengatasi Persoalan Kehidupan Sosial Perspektif Al-Qur'an', *Jurnal Ilmiah Islamic Resources*, 19.2 (2022), 200–216
- Harefa, Beniharmoni, 'Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia', *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1.1 (2015), 7  
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/5009/3777>
- Ichwanto, Alfau Maulidin, 'Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam', *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 20.1 (2017), 191
- Indriyani, Asit Defi, 'Pendekatan Restorative Justice Dalam Melindungi Korban Kekerasan Seksual', *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, 2.2 (2021), 46–48
- Ismatulloh, A M, 'Penafsiran M. Hasbi Ash-Shiddieqi Terhadap Ayat-Ayat Hukum Dalam Tafsir An-Nur', *Mazahib*, 2014, 145
- Khasan, Moh, 'Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam', *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6.1 (2017), 27–28
- Lubis, Muhammad Ansori, And Syawal Army Siregar, 'Restorative Justice Sebagai Model Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum', *Pkm Maju Uda*, 1.1 (2020), 8–24
- Lubis, Yusuf Ahmad, 'Pemikiran Islah Yusuf Ahmad Lubis Di Indonesia: Analisis Berdasarkan Korpus', *Shukeri Mohamad, Mohamad Azrien Mohamed Adnan, Zamri Ghazali* 33, 165
- Marlina, Andi, 'Penal Mediation As Alternative Dispute Resolution In Parepare', *Jurnal Al-Dustur*, 3.1 (2020), 30–50
- Marshall, Tony, 'Restorative Justice: An Overview, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate', *Retrieved Oktober*, 29 (2017), 20
- Mekarisce, Arnild Augina, 'Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat', *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12.3 (2020), 147

- Mukhtarzain, Abdulllah Ahmad, 'Permaafan Dalam Pemidanaan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Nasional', *Jurnal Idea Hukum*, 4.1 (2018), 936–59  
<https://doi.org/10.20884/1.jih.2018.4.1.95>
- Mukmin, Agus, 'Konsep Nasionalisme M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah', *Iqtishaduna*, 4.1 (2021), 562
- Rohmah, Umi, 'Perdamaian (Islah) Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis Syari'ah', *Al-'Adl*, 7.1 (2014), 36
- Ropei, Ahmad, 'Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Islam', *AL-KAINAH: Journal Islamic Studies*, 1.2 (2022), 66–71
- Sari, Luthfih Fildzah, 'Sanksi Hukum Pelaku Jarimah Penganiayaan Berencana (Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif)', *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, 1.4 (2020), 371–78
- Sholeh, Nor, 'Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam', 2 (2015), 125
- Syahrin, Alvi, Dahlia Kusuma Dewi, Amelia Alsa, Fatmawati Fatmawati, and Andrio Bukit, 'Pengembangan Protokol Perlindungan Hukum Bagi Korban KDRT Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Dan Kesehatan Reproduksi Perempuan Selama Pandemi Covid-19 Di Medan (Kawasan Polsek Medan Baru)', *Jurnal Pengabdian Masyarakat Tjut Nyak Dhien*, 1.1 (2022)  
<https://doi.org/10.36490/abdmasku.v1i1.234>
- Syahrin, M Alvi, 'Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu', *Majalah Hukum Nasional*, 48.1 (2018), 98
- Syarbaini, Ahmad, 'Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam', *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2.2 (2019), 7
- Yosbenhard, Andreas Yosbenhard, and Khilmatin Maulidah Maulidah, 'Sanksi Hukum Pidana Terhadap Penganiayaan Wanita Hamil', *Gorontalo Law Review*, 5.2 (2022), 363

## **Skripsi**

- Abadi, Rizqi Mulia, *Skripsi (Konsep Pemaafan Dalam Hukum Pidana Islam)* (Mahasiswa Fakultas Ushuludin dan Filsafat, 2021)
- Denis, Yudistya Putra, 'Pendekatan Restorative Justice Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia Untuk Mencapai Tujuan Pemidanaan' (fakultas hukum universitas pasundan, 2021), p. 42

- Muhammad Sacral Ritonga, Mahmud Mulyadi & Mustamam, 'Penerapan Restorative Justice Sebagai Model Perlindungan Terhadap Anak (Studi Penanganan Perkara Anak Berhadapan Dengan Hukum Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA)', *Of Education, Humaniora and Social Sciences*, 2 (2019)
- Renaldi, Renaldi, 'Penanganan Tindak Pidana Anak Di Bawah Umur Terhadap Kasus Penganiayaan Di Pengadilan Negeri Parepare (Analisis Fiqh Jināyah)' (IAIN Parepare, 2021)
- Ruslan, Muhammad, 'Penghentian Penuntutan Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Melalui Restorative Justice Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Pinrang)', 2023

### Sumber Lain

Al-Qur'an Al-Karim Kementrian Agama RI

- Agung, Jaksa, 'Peraturan Kejaksaan RI No.15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif', 2020
- Danial, Mirdad Apriadi, 'Pelaksanaan Perja Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif', 2022
- IRWANSYAH, RIZKY, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Perkara Anak, Nakal Di Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar'
- Kejari Parepare, 'Jaksa Setop Kasus Perkara Penganiayaan Di Parepare Dengan Restorative Justice', Detiksulsel, 2023  
<<https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6571200/jaksa-setop-kasus-perkara-penganiayaan-di-parepare-dengan-restorative-justice>>  
[accessed 5 June 2023]
- Parepare), pelayanan terpadu satu pintu (Kejaksaan Negeri, 'No Title'
- Prayitno, Puji, 'Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Sebagaimana Dimaksud Pasal 351 Ayat (1) Dan Ayat (2) Kuhp Jo Pasal 352 Melalui Restorative Justice Di Wilayah Polresta Pontianak Oleh', 2 (2012), 2–3